

**TINJAUAN CITA HUKUM TERHADAP FUNGSI *JUDEX FACTI*
PENGADILAN TINGGI AGAMA
DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMMAD JAMALUDIN, S.H.I.
1520310034

**Pembimbing:
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah, mengingat hingga saat ini banyak putusan Pengadilan Tinggi Agama diupayakan hukum di tingkat kasasi. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa persoalan, yaitu: bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, dan bagaimana tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *yuridis empiris*. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu dengan menggambarkan data primer yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dilengkapi dengan data sekunder terkait fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama, selanjutnya dianalisis menggunakan teori cita hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa, fungsi *judex facti* di Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah dilaksanakan dengan cara memeriksa dan mengadili perkara secara ulang berdasarkan fakta/duduk perkara yang terdapat dalam berkas perkara banding yang dikirimkan oleh pengadilan agama yang telah memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, ditambah dengan pemeriksaan tambahan apabila hakim berpendapat ada hal-hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian. Tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang di antaranya: ditinjau dari cita hukum keadilan, hakim dalam mewujudkan cita hukum keadilan masih terkendala dengan ketentuan yang samar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di tingkat banding, yang mana hal menjadikan hakim tidak dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan. Ditinjau dari cita kepastian hukum, kendala dalam mewujudkan cita hukum ini adalah tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang hukum acara perdata (tata cara pemeriksaan perkara) khususnya sengketa ekonomi syariah pada peradilan tingkat banding, ditambah lagi terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang bertolak belakang/bertentangan. Sedangkan ditinjau dari cita hukum kemanfaatan, sebagian telah memenuhi cita hukum ini karena telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang biaya penanganan perkara dan jangka waktu penanganan perkara.

Kata kunci: Cita Hukum, *Judex Facti*, Sengketa Ekonomi Syariah

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Jamaludin, S.H.I.

NIM : 1520310034

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Februari 2017
Saya yang menyatakan,



Mohammad Jamaludin, S.H.I.
NIM: 1520310034



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN CITA HUKUM TERHADAP FUNGSI *JUDEX FACTI*
PENGADILAN TINGGI AGAMA
DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang)**

Yang ditulis oleh :

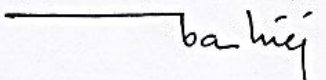
Nama : Mohammad Jamaludin, S.H.I.
NIM : 1520310034
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Pembimbing


Dr. Ahmad Bahie, SH., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-974/UIN.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN CITA HUKUM TERHADAP FUNGSI *JUDEX FACTI* PENGADILAN
TINGGI AGAMA DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD JAMALUDIN, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310034
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

ba hie

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

[Signature]

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

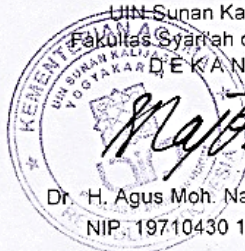
Penguji II

[Signature]

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 27 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



[Signature]
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري

فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له

Surat Umar ibn Khatab untuk Abu Musa al-Asy'ari;

“Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang telah diajukan kepadamu, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia”.

PERSEMBAHAN

Orangtuaku tercinta, ayahanda H. Sutrisno dan ibunda Hj. Siti Kiptiyah yang telah berjasa dalam membesarkan, mendidik, merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-Nya seperti ayahanda dan ibunda menyayangiku saat kecil dan sampai saat ini. Terima kasih juga atas pengorbanan dan doa yang tulus yang telah ayahanda dan ibunda berikan, semoga Allah SWT memberi kemuliaan di dunia dan akhirat. Aamiin.

Pemenuh setengah agamaku, yang sangat penulis cintai dan sayangi, istriku Dewi Wulan Pasya, S.HI., Terimakasih atas semuanya, doa, kasih sayang, cinta, kepercayaan, motivasi, kesetiaan, kesabaran, dan perhatian. Semoga Allah selalu memberkahi pernikahan kita, Allah karuniakan kita anak-anak yang sholeh-sholehah dan semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah-mawaddah-warohmah-barokah.

Mertua tercinta, Abah Drs. Pahriadi, M.Pdi., dan Umi Syamsiyah, S.Ag., terimakasih atas dukungan, motivasi, arahan dan doa yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة, أمّا بعد:

Segala puji hanya bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama. Teriring shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang hanya karena Rahmat dan Ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat sadar, bahwa hanya karena pertolongan Allah SWT dan dukungan lahir dan batin dari semua pihak, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S2 Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan banyak motivasi, arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Bapak Sugito Dwi Martono dan Ibu Iin Ade Irianti, S.E.I., selaku staff tata usaha dan administrasi.

5. Yth. Bapak Drs. H. Mansur Nasir, SH., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
6. Yth. Bapak Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Bapak Drs. H. Mukhidin selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memberikan informasi, data dan penjelasan terkait penelitian yang penulis angkat.
7. Keluarga dan Teman seperjuanganku, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ahmad Syarifuddin, Annisa Mutharoh, Dera Reswara Santiaji, Faris al-Hasni, Fitira Mardhatillah, Ifa Latifa Fitriani, Imarotul Lutfiyah, Ita Dwi Lestari, Maulizatul Wahdah Amalia, Misbah Mardhiyyah, Mohammad Kusnadi, Muhammad Fajrul Mubarak, Neila Hifdzi Siregar, Nurul Hidayati, Romi Kurniawan, Seta Wiharso, Silfi Choirinisa, Umi Cholifah, Wilda Agustina.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini. Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT. AMIN.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan khazanah ilmu bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 13 Februari 2017
Penulis



(Mohammad Jamaludin, S.H.I)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB II : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN CITA HUKUM	29
A. Pengadilan Tinggi Agama	29
1. Eksistensi Pengadilan Tinggi Agama dalam sistem Peradilan Indonesia	29
2. Upaya Hukum Banding	36
a. Pengertian Upaya Hukum Banding	36
b. Syarat-Syarat Banding	39
c. Putusan yang dapat dibanding	40
d. Hukum Acara Peradilan Tingkat Banding	42
e. Prinsip Hukum Acara Peradilan Tingkat Banding	45
3. Cita Hukum	55
a. Pengertian Cita Hukum	55
b. Tiga Nilai Dasar Cita Hukum	58

BAB III : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	67
A. Gambaran Umum (Deskripsi) Pengadilan Tinggi Agama Semarang	67
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang	68
2. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang	78
3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	79
4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	81
5. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama	82
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	85
1. Proses Administrasi Yustisial	86
2. Proses Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah	90
3. Pengucapan Putusan	99
C. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang	100
1. Pemeriksaan Dilakukan oleh Tiga Hakim (Majelis Hakim) yang salah satu dari ketiga hakim tersebut adalah hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung	100
2. Tata Cara Pemeriksaan	101
 BAB IV : TINJAUAN CITA HUKUM TERHADAP FUNGSI JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH	 111
A. Tinjauan Cita Hukum Keadilan terhadap Fungsi <i>Judex Facti</i> Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani Sengketa Ekonomi Syariah.....	112
B. Tinjauan Cita Kepastian Hukum terhadap Fungsi <i>Judex Facti</i> Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani Sengketa Ekonomi Syariah.....	121
C. Tinjauan Cita Hukum Kemanfaatan terhadap Fungsi <i>Judex Facti</i> Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani Sengketa Ekonomi Syariah	132

BAB V : PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	150



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasra, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	a
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	a
dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	u
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Hurul Qamariyah

القران	ditulis	al-Qura‘ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā’
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḏ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR TABEL

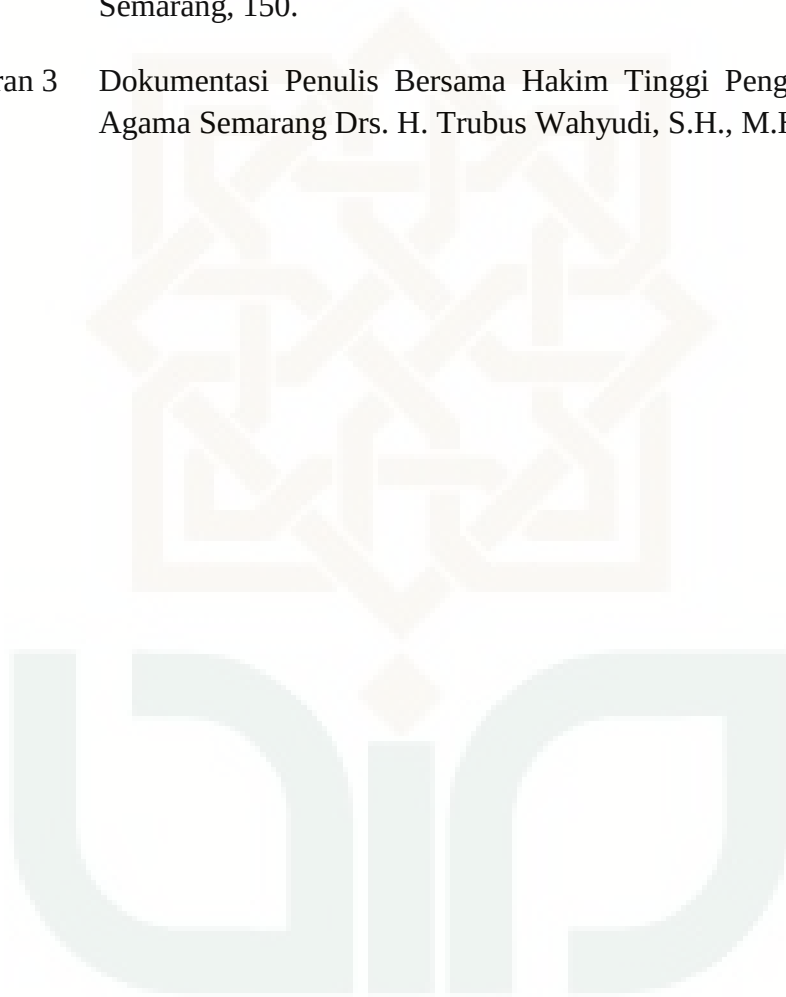
Tabel 1 Jumlah Sengketa Ekonomi Syariah yang Diupayakan Hukum di Tingkat Kasasi, 7-8.

Tabel 2 Jangka Waktu Penanganan dan Biaya Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 132-133.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 149.
- Lampiran 2 Panduan Wawancara Narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 150.
- Lampiran 3 Dokumentasi Penulis Bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., 152.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan lembaga kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan ini menggambarkan susunan dan badan peradilan mengikuti model piramida yang berpuncak di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tertinggi, sehingga masing-masing lembaga peradilan memiliki kewenangan masing-masing.¹

Wewenang badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.”

Dalam lingkungan peradilan agama, peradilan disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama dan peradilan tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi Agama. Dua peradilan

¹ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 3.

ini disebut sebagai *judex facti*², sedangkan Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai *judex juris*³.

Hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan banding memeriksa fakta hukum sebagai alas perkara yang kemudian mencocokkan fakta hukum tersebut terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis berperkara. Fakta hukum adalah fakta yang bersentuhan dengan hukum, yakni fakta yang diatur oleh hukum, baik mengenai pembuktiannya, substansinya, maupun akibat hukumnya. Fakta hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum.⁴ Berbeda dengan peradilan tingkat pertama dan peradilan banding, peradilan tingkat kasasi bukan peradilan tingkat tiga, karena pengadilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa atau fakta hukum. Akan tetapi, peradilan pada tingkat ini (kasasi) menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan.

Fungsi *judex facti* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup *judex facti*.⁵

² *Judex facti* merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta.

³ Frase *judex juris*, artinya Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan masalah hukum. Dalam tingkat kasasi, hakim hanya memeriksa apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum atau masalah penerapan hukum, dan tidak memeriksa fakta perkara yang itu menjadi fungsi *judex facti* (yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding).

⁴ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 43.

⁵ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 5.

Peradilan tingkat banding merupakan peradilan *judex facti* tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan agama, bertindak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang menyatakan bahwa:

“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (*partijen*) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing”.

Fungsi *judex facti* pengadilan banding juga diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan:

“Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”.

Wewenang ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan:

“Cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding-pengadilan tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut, baik faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim pertama”.⁶

⁶ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 160.

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1973, tanggal 30 November 1976 dinyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding, dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, baik yang konvensi⁷ maupun yang rekonvensi⁸ yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama”.⁹

Dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983 juga dinyatakan bahwa:

“... sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, pengadilan tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan, bahkan cara yang demikian lebih efektif karena pengadilan tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang hendak diperiksa, namun jika pengadilan hendak melakukan sendiri pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak harus benar-benar dipertimbangkan faktor biaya yang harus dipikul para pihak. Sehubungan dengan itu, tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan tambahan mesti didelegasikan pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri”.

Walaupun peradilan banding merupakan peradilan *judex facti* tingkat kedua, akan tetapi dalam praktik beracara (yaitu dalam proses pemeriksaan perkara) yang telah berjalan selama ini berpedoman pada Pasal 357 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv)¹⁰.

Di dalam Pasal 357 Rv dinyatakan bahwa:

⁷ Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekovensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).

⁸ Rekovensi adalah gugatan balik yang disampaikan oleh tergugat sehubungan dengan gugatan penggugat.

⁹ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum ...*, hlm. 160.

¹⁰ *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa, Stb.1847 No. 52, jo Stb. 1849, merupakan hukum acara yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan untuk berperkara di *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof*. Dengan dihapusnya *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof* maka dipergunakan dan dipertahankan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2003/2004, hlm. 60 dan hlm. 126. (Selanjutnya disebut Rv)

“Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberikan putusan persiapan atau putusan sela”.

Menurut M. Yahya Harahap, alasan pengadilan tingkat banding menjadikan Pasal 357 Rv sebagai pedoman berdasarkan kebutuhan beracara, karena penerapannya dianggap sangat bermanfaat menjadi landasan beracara (*process doelmatigheid*).¹¹

Ketentuan lain yang digunakan pengadilan tingkat banding sebagai dasar hukum dalam proses tata cara pemeriksaan berdasarkan surat-surat atau berkas perkara adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa:

“...Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi; hal itu tidak berarti putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara tidak sah, karena sistem yang demikian merupakan prosedur biasa dalam tingkat banding...”¹²

Bertitik tolak dari kedua ketentuan di atas dikaitkan dengan praktik peradilan yang telah berjalan selama ini, proses tata cara pemeriksaan perkara dalam tingkat banding cukup singkat, yaitu terdiri dari tiga tahap, yaitu: *Pertama*, proses administrasi yustisial (memeriksa pembayaran biaya banding dan kelengkapan berkas perkara, pendaftaran perkara dalam register banding, panitera menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan tinggi, menyerahkan berkas perkara kepada majelis yang ditunjuk). *Kedua*, proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 112.

¹² Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 7.

(memberikan kesempatan masing-masing anggota mempelajari berkas perkara, mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan). *Ketiga*, pengucapan putusan. Jadi, dalam proses pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tidak ada pemanggilan para pihak, proses jawaban, replik dan duplik, penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan, ahli ataupun pemeriksaan setempat, dan tidak ada proses penyampaian konklusi.¹³

Jika dicermati lebih mendalam, tidak berjalannya fungsi *judex facti* peradilan tingkat banding yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, Nomor 194 K/Sip/1973, dan Nomor 3136 K/Sip/1983 karena dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal bagaimana tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat banding, yang pada akhirnya pengadilan tingkat banding menggunakan pasal 357 Rv sebagai dasar pelaksanaan praktik beracara di pengadilan tingkat banding karena dinilai lebih bermanfaat.

Tidak berjalannya fungsi *judex facti* dengan baik dan konsisten di pengadilan tingkat banding mengakibatkan para pencari keadilan dan para pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan tingkat pertama melakukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dari data yang penulis dapatkan dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung, setidaknya terdapat 11 putusan kasasi sengketa

¹³ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan ...*, hlm. 112-114.

ekonomi syariah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dari tahun 2009 sampai saat ini, dan 4 di antaranya dikabulkan dengan amar putusan membatalkan putusan pengadilan tinggi agama dan mengadili sendiri sengketa ekonomi syariah tersebut.

Berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel, putusan pengadilan di tingkat kasasi yang membatalkan putusan pengadilan tinggi agama dan mengadili sendiri:

No.	No. Perkara	Sengketa	Amar Putusan
1	362 K/Ag/2013	<i>Take Over</i> Pembiayaan Murabahah	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Pdg., yang membatalkan putusan Agama Padang Nomor 907/Pdt.G/2011/PA.Pdt.
2	528 K/Ag/2015	Pembiayaan <i>Murabahah</i> <i>bil Wakalah</i>	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS.
3	569 K/Ag/2015	Pembiayaan <i>Ijarah</i> <i>Multijasa</i>	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., yang memperbaiki putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. ¹⁴
4	272 K/Ag/2015	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah</i>	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK yang membatalkan putusan Pengadilan

¹⁴ <http://putusan.mahkamah.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>, diakses tanggal 13 Desember 2016.

			Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS. ¹⁵
--	--	--	---

Jika diperhatikan secara seksama, semua putusan di tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan tinggi agama dan mengadili sendiri perkara tersebut. Hal ini mengindikasikan ada inkonsistensi fungsi peradilan *judex pacti* dengan fungsi *judex juris* yang ditunjukkan dengan upaya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara sengketa ekonomi syariah tersebut, yang mana hal ini menjadikan Mahkamah Agung mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai *judex facti* dan *judex juris* sekaligus. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan tinggi agama-pun beragam, bisa karena hakim salah dalam memahami fakta hukum atau hakim salah dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya hakim salah membuat putusan.

Secara konseptual, apabila mekanisme terkait tata cara pemeriksaan ulangan diterapkan pada peradilan tingkat banding, akan dapat mengatasi upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan banding yang mana hal ini menjadikan pengadilan banding sebagai penyaring perkara perdata yang diupaya-kan hukum di tingkat kasasi, dan pengadilan banding bisa menjadi peradilan *judex facti* tingkat akhir, sehingga putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kract van gewijsde*).

¹⁵ Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 327. Bisa diakses di <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/unduh-dokumen/laptah-ma/>

Pemahaman pemeriksaan ulangan yang penulis maksud di sini adalah bahwa hakim pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan perkara dari mulai diajukan hingga dibuat putusan.¹⁶ Hakim pengadilan tinggi memeriksa duduk perkara atau fakta maupun penerapan hukumnya.¹⁷ Hal ini berbeda dengan pemeriksaan di tingkat kasasi, pada tingkat kasasi, hakim hanya memeriksa substansi masalah penerapan hukumnya, tidak pada memeriksa duduk perkara atau fakta hukumnya. Sedangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding akan diperiksa fakta hukumnya, karena itu hakim banding akan melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara.¹⁸

Berangkat dari permasalahan yang penulis paparkan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait fungsi *judex facti* peradilán tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Agama. Penulis akan melakukan studi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penulis memilih Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena: *Pertama*, pengadilan ini telah memutuskan 15 sengketa ekonomi syariah (terbanyak di antara Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia).¹⁹ *Kedua*; dari 15 sengketa ekonomi syariah yang telah diputus, salah satunya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung

¹⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 1997), hlm. 151.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1981), hlm. 154.

¹⁸ V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 270.

¹⁹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-semarang/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>, diakses tanggal 13 Desember 2016.

di tingkat kasasi. Oleh karena itu, judul penelitian yang penulis angkat pada saat ini adalah “Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah: Studi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengacu pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah?
3. Bagaimana tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Mengetahui dan memahami dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah.

3. Mengetahui dan memahami tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah: Studi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, merupakan bentuk dari keingintahuan penulis mengenai fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, serta mengetahui bagaimana tinjauan cita hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan/rujukan bagi hakim pengadilan agama, hakim tinggi pengadilan tinggi agama, hakim mahkamah agung, akademisi dan nasabah perbankan syariah. Umumnya dalam bidang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi para penegak hukum khususnya hakim pengadilan tinggi agama, umumnya hakim tinggi pengadilan tingkat banding, para nasabah pengguna produk pembiayaan bank syariah, pengacara, para pemangku jabatan di perbankan syariah, serta Mahkamah Agung terkait dengan fungsi *judex facti* pengadilan tinggi agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah khususnya, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Sebagai upaya dalam memperjelas kemurnian penelitian yang penulis lakukan saat ini, dan sebagai upaya menghindari terjadinya tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya, berikut ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, di antaranya:

Penelitian pertama ditulis oleh Yustiandar Prahani dengan judul “Tinjauan tentang *Judex Facti* Mengabaikan Hal yang Meringankan Sebagai Alasan Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi dan Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan dalam Perkara

Penganiayaan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012” yang mengkaji tentang alasan terdakwa mengajukan kasasi atas dasar *judex facti* mengabaikan hal yang meringankan dalam perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan argumentasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara penganiayaan sesuai ketentuan KUHAP.²⁰

Penelitian kedua ditulis oleh Moh. Amir Hamzah dengan judul ”Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tingkat Banding dalam Perkara Perdata” yang mengkaji tentang prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan pada peradilan tingkat banding, dan karakteristik putusan peradilan tingkat banding yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).²¹

Penelitian ketiga ditulis oleh Wisnu Priyono dengan judul “Pembatalan Putusan Pengadilan *Judex Factie* tentang Sengketa Kontrak *Leasing* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1724 K/Pdt/1998” yang mengkaji tentang bagaimana *Ratio Decidendi*²² putusan Pengadilan Negeri

²⁰ Yustiandar Prahani, “Tinjauan tentang *Judex Facti* mengabaikan hal yang meringankan sebagai alasan Hukum Terdakwa mengajukan Kasasi dan Argumentasi Hukum Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan dalam Perkara Penganiayaan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014).

²¹ Moh. Amir Hamzah, “Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tingkat Banding dalam Perkara Perdata”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2012).

²² *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah argument/alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Jakarta Selatan Nomor 119/Pdt.G/PN Jkt. Tanggal 17 Juli 1986 dan bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/Pdt/1987/PT.DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1987 dalam menguatkan dan menambah amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1742 K/Pdt/1988 tanggal 30 Nopember 1994 hingga membatalkan putusan Pengadilan *Judex Factie*.²³

Dari pemaparan terkait penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis angkat saat ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada segi objek kajian, isi, persoalan, tempat penelitian dan tentunya pada analisisnya. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan berikut ini: Penelitian pertama fokus meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 terkait pengabaian hal yang meringankan oleh *judex facti* yang menjadikan hal tersebut menjadi alasan hukum terdakwa mengajukan kasasi. Penelitian kedua fokus meneliti tentang prinsip hukum kekuasaan kehakiman pada tingkat banding dalam perkara perdata. Sedangkan penelitian ketiga fokus meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt/1998 terkait pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung tentang sengketa kontrak *leasing*. Adapun penelitian yang penulis angkat memfokuskan pembahasan pada

²³ Wisnu Priyono, "Pembatalan Putusan Pengadilan *Judex Factie* tentang Sengketa Kontrak *Leasing* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1724 K/Pdt/1998", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember (2008).

mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah, serta bagaimana tinjauan cita hukum keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

E. Kerangka Teoretik

Judex Factie dan *Judex Juris* merupakan istilah yang familiar di lingkungan lembaga peradilan, lebih khusus bagi hakim. Meskipun dalam literatur jarang menjadi tema kajian ilmiah maupun kajian dalam diskusi, namun di lingkungan peradilan, para hakim telah memahami bahwa keduanya menunjukkan peran hakim ketika mengadili perkara.²⁴ Untuk lebih memahami konsep *judex facti*, penulis uraikan di bawah ini:

1. Pengertian *Judex Facti*

Judex facti terdiri dari kata *judex* dan *facti* atau *factie* atau *facto*. *Judex* (*iudex*), dari kata Latin, artinya antara lain: hakim, penguasa, yang memutuskan.²⁵ Sedangkan kata *facti* tidak ditemukan dalam Kamus Black's Law Dictionary, yang ada adalah *facto*, artinya *in fact; by in act; by the act or fact*, artinya pada kenyataannya, atau faktanya.²⁶ Jadi frasa *Judex factie* menggambarkan tentang kompetensi

²⁴ Abdullah, "Mahkamah Agung *Judex Juris* ataulah *Judex Factie*, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik", Laporan Penelitian, (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. vii.

²⁵ V. Harlen, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 269.

²⁶ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 81.

hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara dan yang menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan tingkat banding.²⁷

Judex facti berbeda dengan *judex juris*. *Juris* (*joor-is*) berasal dari bahasa Latin yang artinya antara lain: *of law* atau *of right*²⁸ yang berarti hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan hak dan hukum.²⁹ Istilah *judex juris* dapat disimpulkan tentang kompetensi hakim agung pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat peninjauan kembali.³⁰ Jadi, *judex juris* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu hukum yang benar dan harus diterapkan dalam suatu putusan, dan *judex facti* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta hukum dalam putusan.³¹

Judex facti dan *judex juris*, ditinjau secara ontologis merupakan prinsip hukum, karena keberadaannya melatarbelakangi sistem hukum secara perdata. *Judex facti* dan *judex juris* digunakan untuk pembagian

²⁷ Abdullah, “Mahkamah Agung *Judex Juris* atukah *Judex Factie*, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik”, Laporan Penelitian, (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. vii.

²⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul, MINN: West Group, 1999), hlm. 854.

²⁹ V. Harlen, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 289.

³⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* atukah *Judex Factie*: Kajian terhadap Asas, Teori dan Praktek*, Laporan Penelitian, (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), hlm. 33.

³¹ Abdullah, “Mahkamah Agung *Judex Juris* atukah *Judex Factie*, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik”, Laporan Penelitian, (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. vii.

kompetensi ketika menentukan dan menilai fakta hukum dan menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan.³²

Judex facti dan *judex juris* merupakan konsep tentang fungsi peradilan dalam menangani suatu perkara. Fungsi peradilan ini berhubungan dengan prinsip hukum sistem peradilan dua tingkat, yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding sebagai peradilan *judex facti*. Peradilan tingkat kasasi bukan merupakan peradilan tingkat tiga, karena peradilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap fakta atau peristiwa. Peradilan tingkat kasasi berwenang memeriksa dan memutus tentang masalah hukum atas putusan peradilan tingkat banding, yang mempunyai tugas membina keseragaman dalam penerapan hukum agar semua hukum diterapkan secara tepat, sehingga terbentuk kepastian hukum dan kesatuan hukum.³³

Judex factie dan *judex juris* dipahami sebagai asas yang secara normatif diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mana selanjutnya *judex facti* dan *judex juris* digunakan untuk pembagian kompetensi ketika

³² Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 81.

³³ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 82.

menentukan dan menilai fakta hukum dan menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan.³⁴

2. Fungsi *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan *judex facti*, yaitu pengadilan yang memeriksa duduknya perkara, sehingga pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding³⁵ merupakan peradilan ulangan, yang memeriksa ulang perkara yang sudah diputus di tingkat pertama.³⁶

Kata peradilan ulangan menunjukkan diulanginya semua segi pemeriksaan baik mengenai duduk perkara maupun mengenai penerapan hukumnya. Dalam peristilahan perundang-undangan pemeriksaan banding atau ulangan sering juga disebut pemeriksaan tingkat terakhir, yaitu pemeriksaan oleh pengadilan *judex facti* yang terakhir. Segala fakta yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Banding

³⁴ Abdullah, “*Mahkamah Agung Judex Juris ataukah Judex Factie ...*”, hlm. v.

³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 168.

akan tetap dianggap benar untuk seterusnya dan sudah tidak bisa diubah lagi.³⁷

Dua aspek pemeriksaan perkara, yakni tentang pemeriksaan perkara pada aspek hukum, dan pemeriksaan pada aspek fakta atau peristiwa. Pemeriksaan perkara pada aspek hukum, tidak diperlukan pembuktian oleh para pihak, karena merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukumnya, dan hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*), yang meliputi hukum materiil dan hukum formil. Pemeriksaan fakta atau peristiwa yang diungkapkan para pihak sehingga diperoleh kebenaran. Kebenaran fakta atau peristiwa hanya dapat diperoleh melalui pembuktian.³⁸

Kewajiban hakim untuk *mengkonstatir* (merumuskan) fakta atau peristiwa sehingga dapat dilakukan pembuktian fakta atau peristiwa. Fakta atau peristiwa terdiri atas fakta biasa dan fakta hukum. Kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran fakta hukum. Pembuktian fakta atau peristiwa terdiri atas pembuktian fakta biasa, yakni fakta yang merupakan kejadian atau keadaan yang ikut menentukan adanya fakta hukum, dan pembuktian fakta hukum yang merupakan kejadian atau keadaan yang eksistensinya tergantung pada penerapan suatu peraturan.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 168.

³⁸ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 83.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁰

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah.

Dalam menelusuri, menjelaskan serta menyimpulkan objek pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan/empiris), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan⁴¹ yaitu narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* atau *yuridis sosiologis*. Penulis

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 10.

⁴¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RosdaKarya, 2010), hlm. 135.

memadukan antara pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena penulis dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, dan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu terkait fungsi *judex facti* dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang beralamatkan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang 50146. Telp. 024-7600803 Fax. 024-7603866 email: ptasemarang@gmail.com.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber di Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang kemudian diolah sendiri oleh penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang memiliki keterkaitan dengan data primer di atas, yang dapat membantu penulis dalam memahami dan menganalisa data primer yang didapat.

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain yang membahas tentang fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang akan diteliti. Untuk memenuhi maksud tersebut tentunya tidak lepas dari teknik dan prosedur tertentu dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan di atas. Maka dalam proses penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Dokumentasi

Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

b. Metode Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas/terpimpin kepada narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

6. Metode Pengolahan Data

Selama dan sesudah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan menginterpretasikan data yang telah didapat. Dalam pengolahan data, tergantung pada sifat yang dikumpulkan oleh penulis terhadap pengumpulan data yang bertujuan

untuk kevalidan data yang diperoleh dari informan,⁴² dalam hal ini yaitu kepada narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan proses *editing* dan *calssifying* dalam teknik pengolahan data.

a. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴³ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. *Classifying/klasifikasi*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Data merupakan hal-hal dengan apa kita berpikir, mereka merupakan bahan mentah (*raw material*) refleksi, sampai melalui

⁴² Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 168.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 182.

perbandingan, kombinasi dan evaluasi, mereka ditarik ke arah tingkat lebih tinggi dalam bidang generasi, di mana kembali lagi mereka digunakan sebagai bahan mentah guna pemikiran selanjutnya yang lebih tinggi (*higher thinking*) analisis data yaitu sejumlah data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan yang kemudian dianalisis. Adapun data yang penulis kumpulkan yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data dengan sifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif berarti menggambarkan data primer (data yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang) dan juga pemaparan data sekunder terkait fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan tinjauan cita hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi, yang dimaksud deskriptif-analitis di sini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁵

⁴⁴ Nong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989), hlm. 21.

⁴⁵ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Bandung, 1982), hlm. 93.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar bisa lebih terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan penulis bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian yang mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian dan alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Langkah selanjutnya pemaparan kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup fungsi *judex facti* pengadilan tinggi agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Tahap berikutnya penjelasan kerangka teoretik yang berisikan pemaparan tentang pengertian *judex facti* dan fungsi *judex facti* pengadilan tingkat banding. Untuk menjelaskan tentang penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya akan dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan, pada bagian ini akan dibahas metode penelitian sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisa data yang digunakan sebagai rujukan bagi penulis dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh. Dan terakhir penjelasan tentang sistematika pembahasan yang membantu pembaca dalam memahami alur penelitian yang penulis lakukan.

Bab Kedua yaitu pemaparan teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori tentang pengadilan tinggi agama dan cita hukum (*Idee des Recht*) yang terdiri dari tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)

Bab Ketiga yaitu pemaparan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pada bab ini, penulis akan memaparkan data terkait gambaran umum tentang Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Bab Keempat yaitu tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang telah penulis

dapat dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkait mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah yang selanjutnya dianalisis menggunakan cita hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus ada secara proposional.

Bab Kelima yaitu penutup, yang terdiri dari: kesimpulan yang di dalamnya akan penulis paparkan poin-poin yang merupakan inti pokok dari data dan analisis yang telah penulis lakukan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan. Selanjutnya saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian terkait pada kesempatan berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi:
 - a. Proses administrasi yustisial, yaitu pengajuan permohonan banding, pembayaran biaya banding dan pemeriksaan berkas perkara pemohon banding. Setelahnya panitera memberitahukan permohonan banding kepada terbanding, dilanjutkan dengan melihat, mempelajari dan meneliti berkas perkara (*inzage*) oleh pembeding dan terbanding. Setelah semua berkas perkara banding lengkap selanjutnya berkas dikirim ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama, lalu berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diputus.
 - b. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Ketentuan dalam proses ini di antaranya: pemeriksaan dilakukan oleh tiga hakim yang bersertifikat ekonomi syariah dan diangkat oleh Ketua

Mahkamah Agung. Tata cara pemeriksaan dilakukan tanpa banyak proses, dan putusan diambil berdasarkan berkas perkara. Apabila dianggap perlu Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam putusan sela yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama atau dilaksanakan sendiri secara langsung.

- c. Proses terakhir adalah pengucapan putusan. Setelah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Kemudian salinan putusan dikirimkan ke pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016, Rv, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. WII-A/2786/HK.00.8/XII/2009.

3. Tinjauan cita hukum terhadap fungsi *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah di antaranya:
 - a. Ditinjau dari cita hukum keadilan, hakim dalam mewujudkan cita hukum keadilan terkendala secara yuridis dengan ketentuan yang samar dalam tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding, di antaranya ketidakselarasan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009. Cita hukum keadilan juga dikaburkan dengan dipergunakannya putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1955 dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
 - b. Ditinjau dari cita kepastian hukum, kendala dalam proses pemeriksaan disebabkan karena tidak ada ketentuan khusus terkait hukum acara perdata dalam tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding, kendala lain adalah ketidaktegasan Mahkamah Agung dalam menjelaskan perbedaan konsep antara “Pemeriksaan Ulangan” di dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dengan konsep “Pemeriksaan Tambahan” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983, ditambah lagi terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang saling bertentangan, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Sip/1955.

- c. Ditinjau dari cita hukum kemanfaatan, sebagian telah memenuhi cita hukum kemanfaatan karena telah sesuai dengan ketentuan tentang biaya perkara dan jangka waktu penanganan perkara, karena dari 15 putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor WII-A/2786/HK.00.8/XII/2009, yaitu sebesar Rp. 150.000. Sedangkan untuk jangka waktu penanganan perkara sebagian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20014, yaitu paling lambat 3 bulan, sedangkan jangka waktu penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkisar antara 50 hari sampai 196 hari.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk para pihak yang berwenang dalam pembuatan kebijakan, agar membuat ketentuan yang mengatur secara khusus terkait hukum formil dan materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Lingkungan Peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Tinggi Agama agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.
2. Untuk Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang khususnya dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia pada umumnya, penjatuhan putusan sebaiknya dilakukan apabila hakim telah mengerti dengan baik fakta/duduk perkara dari sengketa tersebut. Hal ini dapat bisa diperoleh dengan melakukan proses pemeriksaan yang teliti dan rinci, yaitu dengan melakukan penelitian tambahan dengan perantara Pengadilan Agama yang telah memutus sengketa tersebut atau dengan memeriksa langsung, tentunya dengan tetap mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

I. Hukum

- Abdullah, “*Mahkamah Agung Judex Juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*”, Laporan Penelitian, Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Atmadja, I. Dewe Gede, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2014.
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum: Desain dan ArsitekturKesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hamzah, Moh. Amir, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harlen, V., *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Erlangga, 2015.

- HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis: Buku Kedua*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, (ed) Ahmad Mustofa, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Oleh Hans Kelsen*, (ed) Peny. Nurainun Mangunsong,, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mahmutarom, *Reskontruksi Konsep Keadilan: Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap nyawa menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ketiga, Yogyakarta: Liberti, 1988.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: dilengkapi format formulir perkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Panjaitan, Hulman, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Santoso, M. Agus, *Hukum Moral & Keadilan: Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta, 1981.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 1997.

Wibowo, Ari, “Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif”, dalam Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja, 2013.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015.

Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.

Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung RI, “*Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian terhadap Asas, Teori dan Praktek*”, Laporan Penelitian, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, “*Kompetensi Peradilan Agama: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006-2012*”, Laporan Penelitian, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga* dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesich Reglement (HIR).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1973, tanggal 30 November 1976.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3136 K/Sip/1983.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Sip/1974.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 152/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Sela.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 85/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 93/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 226/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 172/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Reglement op de Buitengewesten (RBg).

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

III. Lain-lain

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul, MINN: West Group, 1999.

Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RosdaKarya, 2010.

Muhajir, Nong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Bandung, 1982.

<http://putusan.mahkamah.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>, diakses tanggal 13 Desember 2016.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-semarang/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>, diakses tanggal 13 Desember 2016.



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866
Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>
E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A/3327/PB.00/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDJIYANTO, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : MOHAMMAD JAMALUDIN
NIM : 1520310034
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Program : Pasca Sarjana Hukum Islam (S2)
Judul Tesis : "Analisis Putusan Tentang Produk Bank Ijarah Multijasa : Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang"

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari tanggal 28 Nopember – 14 Desember 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 14 Desember 2016

Panitera.



SUPARDJIYANTO, SH
NIP. 19550403 197903 1 002

**PANDUAN WAWANCARA
NARASUMBER DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**



Tanggal : 08 Februari 2017
 Tempat : Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 Judul : Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi
 Penelitian : *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama
 dalam Menangani Sengketa Ekonomi
 Syariah: Studi di Pengadilan Tinggi
 Agama Semarang.

1. Apa saja persyaratan permohonan banding yang harus dipenuhi oleh Pemohon Banding?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukkannya permohonan banding atas putusan pengadilan agama?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari pendaftaran hingga penjatuhan putusan?
4. Bagaimana proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah? Dan apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan tersebut?
5. Bagaimana pendapat hakim terkait perbedaan konsep “Pemeriksaan Ulangan” dengan “Pemeriksaan Tambahan”?
6. Apa pertimbangan Hakim ketika menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan? Dan bagaimana proses pemeriksaan tambahan tersebut?
7. Apa saja sumber hukum formil dan materiil yang dipakai hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut?
6. Bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memeriksa, dan memutuskan sengketa ekonomi syariah? Sebagaimana bahwa pertimbangan (*konsideran*) yang merupakan dasar dari putusan meliputi:
 - a. Pertimbangan mengenai duduk perkara/peristiwa kejadian
 - b. Pertimbangan mengenai hukumnya
7. Apakah ada perbedaan terkait tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan perdata yang lain (seperti perceraian, warisan dll)?

8. Apa perbedaan terkait tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung?
9. Bagaimana pendapat hakim tentang fungsi *judex facti* pengadilan tinggi agama?

Semarang, 08 Februrai 2017



Mohammad Jamaludin, S.H.I.
NIM: 1520310034





Dokumentasi Penulis bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mohammad Jamaludin, S.H.I.
Tempat/tgl. Lahir : Blitar, 26 Agustus 1989
Alamat Rumah : Jln. Tunjung Raya No. 08 RT/RW 04/04
Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar
e-mail : mjamaluddin13@yahoo.com
Telepon : 085 649 578 683
Nama Ayah : H. Sutrisno
Nama Ibu : Hj. Siti Kiptiyah
Nama Istri : Dewi Wulan Pasya, S.HI.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Taman Kanak-kanak Al-Hidayah, lulus pada tahun 1996.
 - b. Sekolah Dasar Negeri Tunjung 02, lulus pada tahun 2002.
 - c. Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Bakung, lulus pada tahun 2005.
 - d. Kuliyatu-L-Mu'allimin Al-Islamiyah Darussalam Gontor Ponorogo, lulus pada tahun 2009.
 - e. Sarjana Strata 1 Jurusan Perbandingan Agama Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo selama 1 tahun.
 - f. Sarjana Strata 1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2015.

- g. Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, masuk pada tahun 2015.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pengajar di Pondok Modern Darussalam Gontor 1.
2. Staff di Darussalam Distributor Center Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
3. Guru Bahasa Arab, imla' dan Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an Darul Lughoh.

D. Minat Keilmuan: Hukum, bisnis, teknologi, arsitek, photography.

E. Karya Ilmiah

1. Penelitian

a. تطبيق سلطة المحكمة المحلية على حل نزاع الاقتصادي الإسلامي عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 93/PUU-X/2012 (البحث في المحكمة المحلية بمالانج).

Yogyakarta, 13 Februari 2017



Mohammad Jamaludin, S.H.I.